

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukkan pembangunan, dan pemeliharannya.¹

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi : “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi,air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, penjelasan

² Undang-undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3)

Tanah adalah unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah, mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sehubungan dengan itu dan atas pemerintah Pasal 16 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, untuk pedoman pelaksanaannya seperti dimaksud dalam undang-undang tersebut perlu dibuat Peraturan Pemerintah tentang penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang.

Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agraria, yang tidak dapat dipisahkan, meliputi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengaturan hak-hak atas tanah, serta pendaftaran tanah. Penyelenggaraan penatagunaan tanah di kabupaten/kota meliputi

2. Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah.

Untuk wilayah daerah pesisir pantai, penatagunaan tanah sangat diperlukan karena di daerah tersebut terdapat ekosistem hutan mangrove dan beberapa ekosistem lainnya. Pada saat ini telah terjadi degradasi kualitas lingkungan yang serius, karena telah terjadi penurunan $\pm 50\%$ dari total luasan semula. Apabila mangrove tidak dapat dipertahankan maka yang akan terjadi adalah :

1. Abrasi pantai, pencemaran dari sungai ke laut dan *zona aquaculture* pun akan terancam
2. Intrusi air laut yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut serta *land subsidence* akibat penghisapan air tanah secara berlebihan
3. Hilangnya ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan bagi perkembangbiakan ikan-ikan
4. Ancaman dampak *global warning* berupa gangguan terhadap kondisi sosial ekonomi.³

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal ini adalah ± 87.879 hektar. Adapun batas-batas wilayah